



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENANGANAN DAN PEMDAMPINGAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa data korban kekerasan menunjukkan peningkatan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya dan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh perempuan dan anak Kota Banjarmasin, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku perlu penanganan secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Kota dan masyarakat yang peduli tentang persoalan perempuan dan anak;
- c. bahwa perlu adanya Tim Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin yang membantu korban dalam menghadapi masalah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU :

Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.

KEDUA :

Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Sebagai konselor korban kekerasan.

- b. Sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan psikologis.
- c. Sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan hukum.
- d. Sebagai pendamping korban kekerasan dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- e. Membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN  
KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN

No.	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (setiap pendampingan)
1	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Pengarah	-
2	Sekretaris Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	-
3	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Praktisi Hukum LKBHuWK	Anggota	-
6	Psikolog HIMPSI/PUSPAGA	Anggota	-
7	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota	-
8	MUI Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
9	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
10	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Kepala Seksi Perlindungan Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan Dan Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Pelaksana, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA